



CONSTRUCTION & ENGINEERING INSURANCE

Asuransi Konstruksi dan Rekayasa

“Asuransi Konstruksi dan Rekayasa mengacu pada asuransi yang memberikan perlindungan ekonomi terhadap risiko yang dihadapi oleh proyek konstruksi yang sedang berlangsung, proyek instalasi, dan mesin dan peralatan dalam operasi proyek.”

“Construction & Engineering insurance refers to the insurance that provides economic safeguard to the risks faced by the ongoing construction project, installation project, and machines and equipment in project operation.”

POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR

CONTRACTORS' ALL RISK (CAR) POLICY

Menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).

CAR insures against all damage or losses incurred during construction (with the exception of certain listed risks).

POLIS SEMUA RISIKO PEMASANGAN

ERECTION ALL RISK (EAR) POLICY

Menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pemasangan atau instalasi mesin-mesin (kecuali beberapa risiko saja yang tercantum dalam pengecualian).

EAR insures against all damage or losses incurred during erection or installation of machinery (with the exception of some listed risks).

JAMINAN POLIS

POLICY COVERAGE

Polis terdiri dari 2 bagian:

BAGIAN 1: KERUSAKAN MATERIAL

Polis menjamin kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, sehubungan dengan proses pembangunan atau konstruksi (CAR) atau proses pemasangan atau instalasi mesin (EAR).

BAGIAN 2: TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Polis menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pemasangan mesin atas cedera badan, kerusakan harta benda dan biaya-biaya hukum. Umumnya, batasannya adalah 10% dari Nilai Pertanggungan Bagian 1.

- **Cidera Badan:** cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- **Kerusakan Harta Benda:** kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga,
- **Biaya-biaya Hukum:** semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung,

Policy consists of 2 sections:

SECTION 1: MATERIAL DAMAGE

The policy covers sudden and unforeseen losses or physical damage due to any cause (other than specially listed exceptions) related to the construction process (CAR) or erection or installation of machinery (EAR).

SECTION 2: THIRD PARTY LIABILITY

This section covers third party bodily injury and property damage as well as legal costs and expenses arising out of construction or erection works. Generally the insurance limit is 10% of the Sum Insured Section 1.

- **Bodily injury:** accidental bodily injury or illness suffered by the third parties (whether fatal or not).
- **Property damage:** accidental loss or damage to property belonging to the third parties
- **Legal costs and expenses:** all costs and expenses of litigation recovered by the claimant from the insured, and all costs and expenses incurred with a written consent of the insurers

OBJEK PERTANGGUNGAN

SUBJECT MATTER OF INSURANCE

Objek Pertanggungansan Polis Semua Risiko Kontraktor dapat berupa:

- Kontrak Pekerjaan termasuk pekerjaan awal, bangunan sementara, material stocks dan biasanya sudah termasuk Pajak (PPn)
- Material yang disediakan oleh principal atau pemilik
- Alat-alat berat atau mesin penunjang pekerjaan
- Biaya pembersihan puing

Subject matter of Contractors' All Risks (CAR) Insurance can be:

- Contract work, which includes preliminary work, temporary buildings, and material stocks, and usually includes tax (VAT)
- Materials supplied by the principal or owner
- Construction plant and equipment or machinery
- Cost of debris clearance

Objek Pertanggungansan Polis Semua Risiko Pemasangan dapat berupa:

- Kontrak Pekerjaan termasuk harga mesin, biaya pengangkutan, bea masuk dan biasanya sudah termasuk Pajak (PPn)
- Pekerjaan konstruksi teknik sipil seperti pondasi, dan lain-lain
- Biaya pembersihan puing
- Surrounding Property - Harta Benda milik atau dalam pengawasan principal

Subject matter of Erection All Risks (EAR) Insurance can be:

- Contract works includes the cost of machinery, transportation costs, customs duties, and installation costs, and usually includes tax (VAT)
- Construction work of civil engineering such as foundations
- Cost for debris clearance
- Surrounding property, which includes properties owned or under supervision of the principal

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

PERIOD OF INSURANCE

Polis mulai berlaku sejak dimulainya pekerjaan atau setelah dibongkarnya barang di lokasi dan berakhir terhadap bagian dari kontrak pekerjaan yang telah diserahkan atau digunakan ditambah dengan masa pemeliharaan.

The policy starts upon commencement of work or after the goods are unloaded at the site, until the contract work has been handed over or put into service. It also covers loss or damage during the maintenance period.

PREMI (BIAYA) ASURANSI

PREMIUM (COST) OF INSURANCE

Besarnya premi sangat bergantung dengan "Underwriting Information", yakni profil risiko Tertanggung, pengalaman Tertanggung, risiko proyek, besaran nilai pertanggungansan dan lain-lain yang relevan menurut Penanggung.

The amount of the premium is dependent on "Underwriting Information", namely the Insured's risk profile, the Insured's experience, the project's risk, the sum insured and others relevant according to the Insurer.

Dokumen yang dibutuhkan:

- ✓ Profil Perusahaan
- ✓ Salinan Kontrak Pekerjaan yang meliputi Ruang Lingkup Pekerjaan, Jadwal Pekerjaan, Lokasi, dan Tagihan Kuantitas

Documents required:

- ✓ Company Profile
- ✓ Copy of Contract Works which includes Scope of Work, Time Schedule, Site Plan, and Bill Of Quantity

Berdasarkan pengalaman kami, tarif premi adalah **0.15% - 1.00%** dari Total Nilai Kontrak atau Harga Pertanggungansan, minimal sebesar Rp. 5,000,000.

Based on our experience, the premium rate is **0.15% - 1.00%** of the Total Contract Value or Sum Insured, minimum of Rp. 5,000,000.

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

(a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;

(b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;

(c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;

(d) penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian (a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

GENERAL EXCLUSION

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

(a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organization, conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public authority;

(b) nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination;

(c) willful act or willful negligence of the Insured or of his representatives;

(d) cessation of work whether total or partial.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (a) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.

PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN I KERUSAKAN MATERIAL

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR

- (a) risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- (b) kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- (c) kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- (d) biaya penggantian, perbaikan atau pembedulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- (e) aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
- (f) kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- (g) kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
- (h) kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangkong, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
- (i) kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

SPECIAL EXCLUSION BAGIAN I MATERIAL DAMAGE

The Insurers shall not, however, be liable for:

CONTRACTORS' ALL RISK POLICY

- (a) the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- (b) consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses due to delay, lack of performance, loss of contract;
- (c) loss or damage due to faulty design;
- (d) the cost of replacement, repair or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship;
- (e) wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
- (f) loss or damage to construction plant, equipment and construction machinery due to electrical or mechanical breakdown, failure, breakage or derangement, freezing of coolant or other fluid, defective lubrication or lack of oil or coolant, but if as a consequence of such breakdown or derangement an accident occurs causing external damage, such consequential damage shall be indemnifiable;
- (g) loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
- (h) loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques;
- (i) loss or damage discovered only at the time of taking an inventory.

POLIS SEMUA RISIKO PEMASANGAN

- (a) risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- (b) kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- (c) kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;
- (d) aus, korosi, oksidasi, pengerakan;
- (e) kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangkat, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu;
- (f) kerugian yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

ERECTION ALL RISK POLICY

- (a) the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- (b) consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses due to delay, lack of performance, loss of contract;
- (c) loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
- (d) wear and tear, corrosion, oxidation, incrustation;
- (e) loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques, packing materials such as cases, boxes, crates;
- (f) loss discovered only at the time of taking an inventory.



PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA

SPECIAL EXCLUSION SECTION II THIRD PARTY LIABILITY

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

- (1) risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
- (2) pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
- (3) kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endorsemen);
- (4) tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - (a) cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - (b) kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - (c) kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - (d) setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggungjawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of:

- (1) the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- (2) the expenditure incurred in doing or redoing or making good or repairing or replacing anything covered or coverable under Section I of this Policy;
- (3) damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage (unless especially agreed upon by endorsement);
- (4) liability consequent upon:
 - (a) bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or members of their families;
 - (b) loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor(s), the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or an employee or workman of one of the aforesaid;
 - (c) any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;
 - (d) any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement.